



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Choksuken Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 4017314, (0645) 455310



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 3819

Berdasarkan Permohonan Dari : KB BUNGONG MANGAT BEE  
Nomor / Tanggal : 421.1/011/2023, 15 Agustus 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB BUNGONG MANGAT BEE  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798112  
Tahun Pendirian : 2009  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bungong Mangat Bee  
Alamat : Jalan Sawana Gampong Blang Teurakan Kec. Sawang Kab. Aceh Utara  
TMT : 11 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 11 Juli 2023 s.d 11 Juli 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd  
Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

